



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghormatan terakhir agar setiap jenazah diperlakukan dengan layak, aman, dan sesuai dengan tata cara agama/kepercayaan, perlu adanya pengaturan pengelolaan pemakaman yang rapi, bersih, dan mencerminkan kesetaraan serta tidak membedakan status sosial;

b. bahwa pengaturan pengelolaan pemakaman dapat menciptakan keteraturan sosial dalam penghormatan terakhir terhadap jenazah serta mewujudkan taman pemakaman sebagai ruang bersama yang mencerminkan keragaman budaya dan agama masyarakat Kota Salatiga;

c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum untuk mengatur pengelolaan taman pemakaman secara terstruktur, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Taman Pemakaman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor

- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Makam adalah kubur, pusara atau sebutan lainnya tempat menguburkan jenazah.
6. Jenazah adalah jasad orang yang secara medis dinyatakan telah meninggal dunia.
7. Taman Pemakaman adalah perpetakan tanah untuk pemakaman jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
8. Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU, adalah taman pemakaman yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang khususnya penduduk di Kota Salatiga tanpa membedakan agama dan golongan.
9. Taman Pemakaman Bukan Umum, yang selanjutnya disingkat TPBU, adalah taman pemakaman yang disediakan oleh kelompok masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan untuk keperluan pemakaman jenazah.
10. Taman Pemakaman Khusus, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah taman pemakaman yang digunakan untuk tempat pemakaman yang berkenaan dengan faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
11. Petak makam adalah kapling bagi penghuni makam yang telah diberi kode areal.
12. Makam Tumpang adalah petak tanah makam yang dipergunakan untuk pemakaman 2 (dua) jenazah atau lebih.
13. Ahli Waris adalah suami/istri, saudara, kerabat, anak, cucu dan seterusnya baik yang berhak menerima maupun yang tidak berhak menerima warisan

14. Orang terlantar adalah orang yang tidak diketahui identitas, asal usul dan/atau Ahli Warisnya.
15. Izin pemakaman adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi untuk mendapatkan pelayanan pemakaman di TPU.
16. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
17. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
18. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya.
19. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia.

BAB II PENGELOLAAN TPU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan TPU di atas lahan barang milik Daerah berdasarkan peruntukan fungsi kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan teknis penyelenggaraan TPU bertugas:
 - a. menyusun perencanaan TPU secara terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan mencakup pendirian baru, pembangunan, pemeliharaan, dan perluasan lahan TPU;
 - b. melaksanakan sosialisasi rencana pendirian baru TPU kepada warga masyarakat dengan melibatkan perangkat kecamatan dan kelurahan serta pemangku kepentingan;

- c. menetapkan kebijakan teknis dalam pengelolaan TPU berdasarkan standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Pengelolaan TPU

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan TPU terdiri atas:
 - a. penataan areal makam;
 - b. pelayanan pemakaman; dan
 - c. hak pemaknaan tanah makam.
- (2) Untuk mendukung kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penataan Areal Makam

Pasal 5

Penataan areal makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penataan blok dan petak makam;
- b. penggunaan tanah makam; dan
- c. sistem pemakaman.

Pasal 6

Penataan blok makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. setiap areal TPU terdiri atas blok makam;
- b. setiap blok makam terdiri atas petak makam;
- c. jarak antarblok yaitu 4 (empat) meter; dan
- d. setiap blok makam diberikan tanda/kode berupa angka romawi dan huruf abjad kapital.

Pasal 7

- (1) Blok makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. blok makam muslim;
 - b. blok makam nonmuslim;
 - c. blok makam khusus; dan
 - d. blok tanah makam cadangan.
- (2) Blok makam muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi pemakaman jenazah beragama Islam.
- (3) Blok makam nonmuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi pemakaman jenazah beragama Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu, dan penghayat kepercayaan.

- (4) Blok makam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi:
 - a. pemakaman jenazah orang terlantar yang tanpa identitas, tanpa Ahli Waris, atau diterlantarkan oleh Ahli Warisnya; dan
 - b. pemindahan kerangka jenazah dari luar TPU.
- (5) Blok tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi pemesanan tanah makam.

Pasal 8

- (1) Penataan petak makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. petak makam diberi tanda/kode angka arab secara berurutan dari kiri ke kanan;
 - b. petak makam diberi batu nisan atau patok yang memuat nama, tanggal lahir dan tanggal kematian;
 - c. petak makam dipasang penanda keliling pada batas terluar perpetakan;
 - d. jarak antarpetak makam 0,5 (nol koma lima) meter;
 - e. petak makam dapat diberi rumput alami/sintetis, batu koral, dan aksesories lainnya dengan memperhatikan estetika lingkungan; dan
 - f. petak makam dilarang untuk dikijing.
- (2) Pemberian batu nisan atau patok, penanda keliling, dan aksesories sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e disediakan oleh Ahli Waris.

Pasal 9

Penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. tanah makam sesuai peruntukan blok makam muslim, blok makam nonmuslim, dan blok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); dan
- b. tanah makam cadangan.

Pasal 10

- (1) Penggunaan tanah makam pada blok muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berlaku ketentuan:
 - a. panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter; dan
 - b. kedalaman minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter.
- (2) Penggunaan tanah makam pada blok nonmuslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berlaku ketentuan:
 - a. panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter; dan
 - b. kedalaman 2 (dua) meter.
- (3) Penggunaan tanah makam pada blok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berlaku ketentuan:
 - a. panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter; dan
 - b. kedalaman 2 (dua) meter.

Pasal 11

- (1) Dalam hal tersedia tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, maka tanah makam berjajar dapat dilakukan pemesanan dengan ketentuan:
 - a. apabila salah satu anggota keluarga telah dimakamkan di TPU dan calon penghuni telah berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - b. tanah makam yang dipesan paling banyak 2 (dua) petak pada blok makam muslim atau blok makam nonmuslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau ayat (3).
- (2) Penyediaan tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) blok muslim dan 1 (satu) blok nonmuslim.
- (3) Blok tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 12

Sistem pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. sistem jajar; dan
- b. sistem tumpang.

Pasal 13

Sistem jajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan dengan tata cara pemakaman 1 (satu) jenazah menempati 1 (satu) petak makam.

Pasal 14

- (1) Sistem tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pemakaman jenazah dalam 1 (satu) petak makam yang sama dengan jenazah yang telah dimakamkan sebelumnya;
 - b. jenazah yang ditumpangi telah dimakamkan dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun;
 - c. posisi tumpang di atas atau di samping jenazah yang ditumpangi; dan
 - d. 1 (satu) petak makam dapat diberlakukan sistem tumpang paling banyak 3 (tiga) jenazah.
- (2) Penerapan sistem tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. apabila di antara jenazah terdapat hubungan keluarga atau kekerabatan, maka sistem tumpang dilaksanakan atas dasar permohonan Ahli Waris;
 - b. apabila izin pemanfaatan tanah makam tidak diperpanjang dan Ahli Waris ditemukan;
 - c. apabila masa berlaku izin pemanfaatan tanah makam telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan izin; dan/atau
 - d. berlaku untuk keseluruhan blok makam khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (3) Pemakaman dengan sistem tumpang berdasarkan ketentuan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor usia, agama atau kepercayaan, dan/atau jenis kelamin jenazah yang ditumpangi.

Pasal 15

Dalam hal diterapkannya pemakaman sistem tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka diterbitkan izin kolektif atas nama jenazah yang dimakamkan dengan masa berlaku izin menggunakan tanggal pemakaman jenazah terakhir.

Pasal 16

Dalam hal Ahli Waris dari jenazah yang ditumpangi tidak ditemukan, maka izin kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada Ahli Waris dari jenazah yang menumpangi.

Paragraf 3 Pelayanan Pemakaman

Pasal 17

- (1) Setiap pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman terdiri atas:
 - a. izin pemakaman; dan
 - b. izin pemesanan tanah makam.
- (2) Izin pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan untuk pelayanan penguburan/pemakaman, pemeliharaan areal pemakaman, dan pemindahan makam.
- (3) Izin pemesanan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan untuk pelayanan pemesanan tanah makam.

Pasal 18

- (1) Pelayanan pemakaman di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:
 - a. sewa tanah makam;
 - b. pemesanan tanah makam;
 - c. pelayanan penguburan/pemakaman;
 - d. pemeliharaan areal pemakaman;
 - e. pemindahan makam; dan
 - f. penggantian penyediaan fasilitas pemakaman bagi pengembang perumahan.
- (2) Dalam hal pelayanan pemakaman bukan merupakan objek retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka pelayanan sewa tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi hak pemakaian tanah makam dan tanpa dipungut biaya.
- (3) Dalam hal pelayanan pemakaman bukan merupakan objek retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka pelayanan penggantian penyediaan fasilitas pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan dibidang PSU perumahan.

Pasal 19

- (1) Izin pemakaman di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya diberikan untuk pemakaman jenazah dengan kriteria:

- a. penduduk di Daerah dibuktikan dengan KTP dan/atau KK; dan
- b. orang terlantar.
- (2) Permohonan izin pemakaman untuk penduduk di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh:
 - a. Ahli Waris; atau
 - b. pengampu atau pengurus rukun tetangga/rukun warga, jika jenazah tidak memiliki Ahli Waris.
- (3) Permohonan izin pemakaman untuk orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

Pasal 20

- (1) Ahli Waris atau pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mengajukan permohonan izin pemakaman kepada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman dengan menggunakan sistem elektronik.
- (2) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengakses tautan layanan pemakaman secara elektronik dan mengisi formulir permohonan serta mengunggah berkas persyaratan dalam bentuk foto atau file pdf meliputi:
 - a. KTP dan/atau KK jenazah;
 - b. KTP dan/atau KK Ahli Waris atau pengampu yang masih berlaku; dan
 - c. surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan dan/atau perangkat wilayah RT/RW setempat.
- (3) Khusus jenazah yang meninggal dunia disebabkan penyakit menular wajib dibuktikan dengan surat keterangan kematian dengan penyakit menular yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, maka Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman menerbitkan nomor induk, blok dan petak makam melalui sistem elektronik untuk dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan pemakaman di TPU.

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman menerbitkan izin pemakaman paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pemakaman.
- (2) Dokumen izin pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam bentuk arsip digital melalui akun media sosial yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kendala dalam penggunaan sistem elektronik, maka Ahli Waris atau pengampu dapat menghubungi petugas TPU dengan menunjukkan bukti identitas jenazah dan surat keterangan kematian untuk dilakukan verifikasi awal dan konfirmasi mengenai nomor induk, blok, petak makam, dan waktu pemakaman sebagai dasar pelaksanaan pelayanan pemakaman di TPU.

- (2) Ahli Waris atau pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara langsung ke kantor Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman atau mal pelayanan publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pemakaman.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara mengisi formulir permohonan dan melampirkan berkas persyaratan berupa:
 - a. fotokopi KTP dan/atau KK jenazah sejumlah 2 (dua) rangkap;
 - b. fotokopi KTP dan/atau KK Ahli Waris atau pengampu yang masih berlaku sejumlah 2 (dua) rangkap; dan
 - c. fotokopi surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh tenaga kesehatan dan/atau perangkat wilayah RT/RW sejumlah 2 (dua) rangkap.

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mengajukan permohonan izin pemakaman orang terlantar kepada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman dengan menggunakan saluran persuratan elektronik dilampiri:
 - a. surat keterangan kematian yang diterbitkan fasilitas kesehatan; dan
 - b. surat keterangan dari kepolisian dan/atau laporan hasil asesmen sosial.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman menerbitkan izin pemakaman paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pemakaman.
- (3) Izin pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sistem tumpang dengan jangka waktu selama menempati petak makam.
- (4) Dokumen izin pemanfaatan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial dengan menggunakan saluran persuratan elektronik dan dapat disertai berkas fisik.

Pasal 24

- (1) Izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Ahli Waris atau pengampu sesuai KTP yang masih berlaku beserta status hubungan dan nomor kontak yang dapat dihubungi;
 - b. nama, NIK, dan alamat jenazah sesuai KTP dan/atau KK terakhir;
 - c. tanggal pemakaman;
 - d. kode areal makam meliputi blok dan petak makam;
 - e. pemberlakuan sistem pemakaman meliputi sistem jajar atau sistem tumpang;
 - f. jangka waktu berlakunya izin dan ketentuan perpanjangan izin;
 - g. biaya pelayanan; dan
 - h. hak, kewajiban, dan larangan.

- (2) Dalam hal pemakaman orang terlantar, maka izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama jabatan kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - b. nama, NIK, dan alamat jenazah sesuai KTP terakhir (jika ada) atau ciri fisik;
 - c. tanggal pemakaman;
 - d. kode areal makam meliputi blok khusus dan petak makam;
 - e. pemberlakuan sistem pemakaman secara tumpang;
 - f. jangka waktu berlakunya izin dan ketentuan tanpa perpanjangan izin; dan
 - g. biaya pelayanan.

Pasal 25

- (1) Izin pemesanan tanah makam cadangan di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diberikan dengan kriteria:
- a. penduduk di Daerah dibuktikan dengan KTP dan/atau KK;
 - b. berusia minimal 50 tahun;
 - c. sejumlah 1 (satu) petak makam atau 2 (dua) petak makam yang dipesan berada di blok tanah makam cadangan; dan
 - d. sejumlah 1 (satu) petak makam dengan sistem berjajar apabila salah satu telah dimakamkan di blok tanah makam cadangan.
- (2) Permohonan pemesanan tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh penduduk di Daerah untuk dirinya sendiri, Ahli Waris, atau orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 26

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mengajukan permohonan izin pemakaman kepada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman dengan menggunakan sistem elektronik.
- (2) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengakses tautan layanan pemakaman secara elektronik dan mengisi formulir permohonan serta mengunggah berkas persyaratan dalam bentuk foto atau file pdf meliputi:
- a. KTP dan/atau KK pemohon;
 - b. KTP dan/atau KK yang dimohonkan dipesankan tanah makam cadangan baik dirinya sendiri, Ahli Waris, atau orang yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
 - c. izin pemakaman orang yang dimakamkan di blok tanah makam cadangan.

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman menerbitkan izin pemesanan tanah makam cadangan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dokumen izin pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam bentuk arsip digital melalui akun media sosial yang bersangkutan.

Pasal 28

Izin pemesanan tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

- a. nama, NIK dan alamat pemohon sesuai KTP dan/atau KK terakhir;
- b. nama, NIK dan alamat yang dimohonkan sesuai KTP dan/atau KK terakhir;
- c. tanggal pemesanan;
- d. kode areal makam meliputi blok dan petak makam;
- e. jangka waktu berlakunya izin dan ketentuan perpanjangan izin;
- f. biaya pelayanan; dan
- g. hak, kewajiban, dan larangan.

Paragraf 4

Hak Pemakaian Tanah Makam

Pasal 29

- (1) Hak pakai atas tanah di TPU atas nama Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak pakai atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 30

- (1) Hak pemakaian tanah makam di TPU diperoleh berdasarkan izin pemakaman atau izin pemesanan tanah makam cadangan.
- (2) Jangka waktu berlakunya hak pemakaian tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pemakaman atau tanggal pemesanan.
- (3) Ahli Waris atau pengampu memperpanjang jangka waktu berlakunya hak pemakaian tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui daftar ulang izin pemakaman atau daftar ulang izin pemesanan tanah makam cadangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Ahli Waris atau pengampu tidak mengajukan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), maka Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman menyampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai tanggal berakhirnya izin.
- (2) Jika Ahli Waris atau pengampu tidak melaksanakan isi surat peringatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan:
 - a. untuk petak makam yang dipesan dilakukan pencabutan izin dan pengalihan hak pemakaian tanah makam kepada pihak lain untuk keperluan pemakaman;
 - b. untuk petak makam yang sudah ditempati diberlakukan dengan sistem tumpang; atau
 - c. pembongkaran tanah makam untuk pembangunan bagi kepentingan umum, khususnya penataan areal makam.

Pasal 32

- (1) Ahli Waris atau pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) mengajukan permohonan daftar ulang izin pemakaman atau izin pemesanan tanah makam cadangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya izin.
- (2) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan sistem elektronik.
- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengakses tautan layanan pemakaman secara elektronik dan mengisi formulir permohonan serta mengunggah berkas persyaratan dalam bentuk foto atau file pdf meliputi:
 - a. KTP dan/atau KK Ahli Waris atau pengampu yang masih berlaku; dan
 - b. keputusan tentang izin pemakaman atau izin pemesanan tanah makam dan/atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan sebelumnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman menerbitkan perpanjangan izin pemakaman atau perpanjangan izin pemesanan tanah makam cadangan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dinyatakan lengkap.
- (5) Dokumen perpanjangan izin pemakaman atau perpanjangan izin pemesanan tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon dalam bentuk arsip digital melalui akun media sosial yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kendala dalam penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka Ahli Waris atau pengampu dapat mengajukan permohonan daftar ulang izin pemakaman atau daftar ulang izin pemesanan tanah makam cadangan ke kantor Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman atau mal pelayanan publik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan cara mengisi formulir permohonan dan melampirkan berkas persyaratan berupa:
 - a. fotokopi KTP dan/atau KK Ahli Waris atau pengampu yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
 - b. fotokopi keputusan tentang izin pemakaman atau izin pemesanan tanah makam dan/atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan sebelumnya sebanyak 2 (dua) rangkap.

Bagian Ketiga
Pemindahan Jenazah

Pasal 34

- (1) Ahli Waris dapat mengajukan permohonan izin pemindahan kerangka jenazah ke dalam atau ke luar TPU kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan Kawasan permukiman.

- (2) Kerangka jenazah yang akan dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dimakamkan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 35

- (1) Ahli Waris mengajukan permohonan izin pemindahan kerangka jenazah ke dalam TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan menggunakan sistem elektronik.
- (2) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengakses tautan layanan pemakaman secara elektronik dan mengisi formulir permohonan serta mengunggah berkas persyaratan dalam bentuk foto atau file pdf meliputi:
 - a. KTP dan/atau KK Ahli Waris yang masih berlaku;
 - b. surat pernyataan yang ditandatangani seluruh Ahli Waris di atas materai bernilai cukup;
 - c. surat persetujuan pemindahan kerangka jenazah dari pengurus taman pemakaman asal; dan
 - d. surat keterangan hasil pemeriksaan kerangka jenazah oleh fasilitas kesehatan.

Pasal 36

- (1) Ahli Waris mengajukan permohonan izin pemindahan kerangka jenazah ke luar TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan menggunakan sistem elektronik.
- (2) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengakses tautan layanan pemakaman secara elektronik dan mengisi formulir permohonan serta mengunggah berkas persyaratan dalam bentuk foto atau file pdf meliputi:
 - a. KTP dan/atau KK Ahli Waris yang masih berlaku;
 - b. surat pernyataan yang ditandatangani seluruh Ahli Waris di atas materai bernilai cukup;
 - c. surat persetujuan penerimaan kerangka jenazah dari pengurus taman pemakaman tujuan; dan
 - d. surat keterangan hasil pemeriksaan kerangka jenazah oleh fasilitas kesehatan.

Pasal 37

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman menerbitkan izin pemindahan kerangka jenazah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dokumen izin pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam bentuk arsip digital melalui akun media sosial yang bersangkutan.

BAB III PENGELOLAAN TPBU DAN TPK

Bagian Kesatu TPBU

Pasal 38

- (1) RT/RW dan badan sosial keagamaan yang mengelola TPBU harus membentuk paguyuban atau organisasi pengelola.
- (2) Pembentukan dan susunan kepengurusan paguyuban atau organisasi pengelola TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara, keputusan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Paguyuban atau organisasi pengelola TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman menetapkan pengesahan kepengurusan paguyuban atau organisasi pengelola TPBU.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan kepengurusan paguyuban atau organisasi pengelola TPBU ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 39

- (1) Setiap paguyuban atau organisasi pengelola harus mendaftarkan TPBU kepada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data nama, lokasi, status tanah, tahun beroperasi, daya tampung petak makam, kondisi prasarana dan sarana, serta peruntukan TPBU.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan verifikasi dan validasi data.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman menetapkan tanda daftar TPBU.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran TPBU ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 40

- (1) Paguyuban atau organisasi pengelola TPBU menyelenggarakan pengelolaan TPBU berdasarkan standar pelayanan pemakaman meliputi:
 - a. penataan areal pemakaman;
 - b. pelayanan pemakaman; dan
 - c. pelayanan administratif.
- (2) Penataan areal pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. penyediaan prasarana berupa akses jalan menuju TPBU dengan lebar minimal 3 (tiga) meter, gapura, pagar, dan talud;
 - b. penyediaan sarana pendukung dapat berupa gudang, balai, toilet, dan papan informasi;
 - c. pembagian areal pemakaman terdiri atas blok makam dengan penanda angka romawi dan huruf abjad serta di antara blok makam terdapat akses jalan;
 - d. penggunaan tanah makam dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter dengan kedalaman minimal 1,5 (satu koma lima) meter, serta jarak antar makam maksimal 0,5 (nol koma lima) meter;
 - e. pengelompokkan blok makam dapat berdasarkan domisili, agama dan etnis, serta dapat disediakan blok makam khusus untuk orang terlantar;
 - f. pemeliharaan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan areal pemakaman;
 - g. pelestarian fungsi lingkungan taman pemakaman sebagai RTHKP; dan
 - h. larangan mengkijing petak makam.
- (3) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. penyediaan petak makam; dan
 - b. pelayanan upacara penguburan jenazah menurut agama dan kepercayaan.
- (4) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. pengelolaan data ahli kubur dan Ahli Waris;
 - b. pemetaan blok dan petak makam;
 - c. penerbitan surat pemakaman; dan
 - d. pelayanan informasi kepada masyarakat mencakup susunan organisasi, prosedur layanan dan biaya pemakaman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh paguyuban atau organisasi pengelola TPBU dengan memperhatikan karakteristik, kondisi dan kearifan masyarakat.

Bagian Kedua TPK

Pasal 41

Ketentuan mengenai paguyuban atau organisasi pengelola, pendaftaran, dan pengelolaan TPBU berlaku mutatis mutandis untuk TPK.

Pasal 42

Pemberdayaan TPK yang mempunyai potensi dan daya tarik wisata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata.

BAB IV FORUM KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas pengelolaan taman pemakaman dapat dibentuk forum kerja sama dan kemitraan yang beranggotakan paguyuban atau organisasi pengelola TPBU dan TPK di Daerah.
- (2) Forum kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas membantu Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pada sektor pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan forum kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 44

- (1) Pembinaan atas forum kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, pelayanan, program dan bidang lainnya yang terkait dengan peningkatan fungsi pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan forum kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Semua ketentuan mengenai teknis pengelolaan TPU, TPBU dan TPK yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 46

Setiap TPBU dan TPK yang belum mendaftar dan/atau belum membentuk paguyuban atau organisasi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 Mei 2026

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 00